



LEMBAR DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 14

TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, terkoordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan pengembangan pertanian yang produktif perlu dilakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Irigasi sudah tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, perkembangan keadaan, dan tuntutan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sehingga perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Irigasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 533);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 538);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 707);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 120);
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Dewan Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut Dewan SDA adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang meliputi Dewan SDA Nasional, Dewan SDA Provinsi atau dengan nama lain dan Dewan SDA Kabupaten/Kota atau dengan nama lain sebagai wadah koordinasi sesuai dengan tingkatan pemerintahan.
9. Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Provinsi yang selanjutnya disebut TKPSDA WS adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi.
10. Kelembagaan Pengelolaan Irigasi yang selanjutnya disingkat KPI adalah instansi pemerintah daerah yang membidangi irigasi, Komisi Irigasi dan Perkumpulan Petani Pemakai Air.
11. Komisi Irigasi Provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah provinsi, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi pada provinsi dan wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang terkait.
12. Komisi irigasi kabupaten/kota adalah kelembagaan koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah kabupaten/kota, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten/kota.
13. Pengamat pengairan atau yang disebut dengan nama lainnya adalah petugas yang menguasai suatu daerah irigasi yang batas wilayah kerjanya merupakan gabungan dari wilayah kerja dari beberapa juru pengairan.
14. Juru pengairan adalah petugas yang menguasai suatu daerah irigasi yang batas wilayah kerjanya tertentu.
15. Juru Pintu Air yang selanjutnya disebut JPA adalah petugas pintu air.

16. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun kelompok petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
17. Perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
18. Gabungan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
19. Induk petani pemakai air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
20. Kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional adalah kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bersifat sosioagraris religius dan secara historis tumbuh serta berkembang sebagai organisasi di bidang tata guna air di tingkat usaha tani seperti Subak, Malar dan So Oi.
21. Subak adalah masyarakat hukum adat di pulau Lombok yang bersifat sosioagraris religius dan secara historis tumbuh serta berkembang sebagai organisasi di bidang tata guna air di tingkat usaha tani.
22. Malar adalah setingkat Pekasih yang terdapat di Kabupaten Sumbawa.
23. So Oi adalah masyarakat hukum adat di Kabupaten Dompu dan Kabupaten/Kota Bima yang bersifat sosioagraris religius dan secara historis tumbuh serta berkembang sebagai organisasi di bidang tata guna air di tingkat usaha tani.
24. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan/atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.
25. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
26. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
27. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
28. Bangunan irigasi adalah bangunan yang berada dalam jaringan irigasi meliputi bangunan utama, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, bangunan pelengkap, dan bangunan fasilitas lainnya.
29. Sistem irigasi adalah meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
30. Irigasi desa adalah irigasi dimana bangunan-bangunannya tidak lengkap sehingga pembagian dan pemberian airnya tidak dapat diukur.

31. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkapannya.
32. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
33. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter, dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
34. Petak tersier adalah kumpulan petak sawah yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan irigasi tersier.
35. Sempadan jaringan irigasi adalah ruang di kiri dan kanan jaringan irigasi, di antara garis sempadan dan garis batas jaringan irigasi.
36. Garis sempadan jaringan irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
37. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
38. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
39. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
40. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
41. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
42. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
43. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
44. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
45. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan, pemeliharaan, dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
46. Dana Pengelolaan Irigasi yang selanjutnya disingkat DPI adalah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan pengelolaan irigasi.

47. Konservasi air irigasi adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi air irigasi agar senantiasa tersedia dalam kualitas dan kuantitas.
48. Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah proses yang disengaja oleh manusia untuk mengubah fungsi lahan di sekitar daerah irigasi yang akibatnya dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian fungsi lahan.
49. Hak guna air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan.

Pasal 2

Sistem irigasi berdasarkan asas:

- a. partisipatif;
- b. berwawasan lingkungan;
- c. keseimbangan;
- d. kemanfaatan umum;
- e. keterpaduan dan keserasian;
- f. keadilan;
- g. kemandirian;
- h. transparan; dan
- i. akuntabel.

Pasal 3

- (1) Sistem irigasi dimaksudkan untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian serta pemenuhan ketersediaan kebutuhan pangan daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara efisien, efektif, terarah dan berkelanjutan.
- (2) Sistem irigasi bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh dan terpadu serta berwawasan lingkungan melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam rangka kedaulatan pangan nasional melalui keberlanjutan sistem irigasi.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan, pengembangan dan pengelolaan irigasi;
- b. fungsi dan keberlanjutan sistem irigasi;
- c. Insentif dan Disinsentif;
- d. larangan;
- e. pembiayaan;
- f. ketentuan penyelidikan; dan
- g. sanksi administrasi.

BAB II
PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
SISTEM IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Prinsip perencanaan, Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi meliputi :

- a. kesatuan sistem pengembangan dan pengelolaan irigasi;
- b. kebutuhan pemakai air irigasi;
- c. kebutuhan pengguna jaringan irigasi; dan
- d. para pihak yang terkait air irigasi.

Bagian Kedua

Perencanaan Sistem Irigasi

Pasal 6

- (1) Perencanaan sistem irigasi dilakukan dengan penyusunan rencana pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. perkembangan lahan pertanian;
 - b. kebutuhan nyata saluran irigasi masyarakat;
 - c. musyawarah petani; dan/atau
 - d. rekomendasi komisi irigasi provinsi.
- (3) Perencanaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pada daerah irigasi.
- (4) Penyusunan rencana pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tahap Studi Awal;
 - b. Tahap survei dan identifikasi lapangan;
 - c. Tahap Studi kelayakan; dan
 - d. Tahap Perencanaan.
- (5) Rencana pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (6) Perencanaan sistem irigasi dilakukan oleh Dinas;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

Pasal 7

- (1) Pengembangan dan Pengelolaan sistem irigasi dilakukan berdasarkan perencanaan sistem irigasi.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengatur, menata, dan meningkatkan pemanfaatan air irigasi sesuai fungsi dan peruntukannya.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan mendayagunakan sumber daya air, berdasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (4) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pihak yang terkait dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.

Pasal 8

- (1) Pengembangan sistem irigasi dilakukan melalui penerapan teknologi yang sesuai dengan potensi sumber daya air dan budaya lokal petani setempat.
- (2) Pengembangan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah berdasarkan rencana pengembangan dan pengelolaan irigasi.
- (3) Pengembangan sistem irigasi meliputi pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi.
- (4) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan:
 - a. kemampuan pelayanan air pada bangunan pengambilan;
 - b. luas lahan yang tersedia;
 - c. kondisi sosial masyarakat petani; dan
 - d. rencana pembangunan pertanian.
- (5) Pengembangan sistem irigasi yang menyebabkan berubahnya bentuk dan fungsi jaringan irigasi harus dilengkapi dengan perubahan desain.
- (6) Gubernur berkewajiban menyusun pengembangan sistem irigasi.
- (7) Penyusunan pengembangan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 9

- (1) Pengembangan sistem irigasi primer dan sistem irigasi sekunder dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengembangan sistem irigasi tersier dilaksanakan oleh P3A.
- (3) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan pengembangan sistem irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah.

- (4) Keterlibatan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan asas partisipatif.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan sistem irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi.
- (2) Pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama dalam menyusun rencana tahunan irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi bekerja sama dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. P3A, GP3A, IP3A, masyarakat petani; dan
 - d. kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab dalam melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder secara operasional.
- (2) Dalam melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan peran serta P3A secara operasional.
- (3) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier secara operasional menjadi tanggung jawab P3A.

Pasal 12

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan pertimbangan komisi irigasi.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kewenangan dan tanggung jawab P3A.

Pasal 13

- (1) Pengamanan jaringan irigasi dilakukan dengan penetapan garis sempadan jaringan irigasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan Garis sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi garis sempadan saluran irigasi yang terdiri atas saluran suplesi/penghubung, saluran primer, saluran sekunder, garis sempadan saluran pembuang dan/atau garis sempadan bangunan irigasi.
- (3) Penetapan garis sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit harus mempertimbangkan:
 - a. ketinggian tanggul;
 - b. kedalaman saluran;
 - c. penggunaan tanggul;
 - d. ruang gerak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;

- e. kepadatan penduduk dengan memperhatikan peruntukan ruang dalam rencana detil tata ruang yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. rencana pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi; dan/atau perubahan wilayah/lingkungan yang mengakibatkan berubahnya dimensi jaringan irigasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan penentuan garis sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Pengelolaan Air Irigasi

Pasal 14

Pengelolaan air irigasi berdasarkan alokasi air irigasi dan hak guna air irigasi.

Pasal 15

- (1) Alokasi air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:
- a. penetapan jumlah alokasi air irigasi; dan
 - b. waktu penggunaannya.
- (2) Alokasi air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan :
- a. ketersediaan air;
 - b. kebutuhan air irigasi;
 - c. aspek lingkungan; dan
 - d. kepentingan lainnya
- (3) Alokasi air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 16

- (1) Hak guna air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diprioritaskan untuk pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- (2) Hak guna air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk kebutuhan lainnya sepanjang kebutuhan prioritas sudah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan hak guna air irigasi diatur lebih lanjut dalam peraturan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Penyediaan air irigasi diutamakan untuk meningkatkan produksi pertanian dengan tetap menjaga ketersediaannya.
- (2) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rencana tahunan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan komisi irigasi.

Pasal 18

- (1) Pembagian air irigasi dilakukan berdasarkan rencana tahunan.

- (2) Pembagian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketersediaan air.
- (3) Pembagian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi irigasi pada bangunan dan saluran primer dan sekunder;
 - b. IP3A pada saluran primer;
 - c. GP3A pada saluran sekunder; dan
 - d. P3A pada petak tersier;
- (4) Pembagian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pelaksanaannya dibantu oleh pengamat pengairan, juru pengairan dan juru pintu air yang ditempatkan di Kabupaten/Kota.
- (5) IP3A, GP3A, P3A, dan masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d menyusun dan menginformasikan jadwal pembagian air kepada pemakai air.

Bagian Kelima

Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 19

Pengelolaan aset irigasi dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Inventarisasi;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. evaluasi; dan
- e. pemutakhiran data.

Pasal 20

- (1) Inventarisasi Aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:
 - a. jaringan irigasi; dan
 - b. pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (3) Inventarisasi pendukung pada pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.
- (4) Inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 21

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
 - a. inventarisasi aset irigasi; dan
 - b. analisis data.

- (2) Perencanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengoptimalkan pemanfaatannya.
- (3) Perencanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyusunan rencana pengelolaan.
- (4) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terpadu, transparan dan akuntabel.
- (5) Perencanaan pengelolaan aset irigasi disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jaringan irigasi utama dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jaringan irigasi tersier dilakukan oleh P3A.

Pasal 23

- (1) Evaluasi pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Evaluasi pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 Tahun.

Bagian Keenam

Kelembagaan Pengelolaan Irigasi

Pasal 25

- (1) Kelembagaan pengelolaan irigasi merupakan wadah koordinasi lintas sektoral yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah maupun pihak lain guna merumuskan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perangkat Daerah, P3A dan Komisi Irigasi.

Pasal 26

- (1) Pengelolaan sistem irigasi antar sektor dan antar pemangku kepentingan diwujudkan melalui pembentukan Komisi Irigasi yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pembentukan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Komisi Irigasi Kabupaten/Kota; dan
 - d. P3A, GP3A, dan IP3A.
- (3) Masa kerja Komisi Irigasi paling lama 5 (lima) tahun, dapat dipilih kembali dalam satu kali periode berikutnya.
- (4) Komisi irigasi provinsi mempunyai wilayah kerja yang meliputi:
 - a. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi yang meliputi daerah irigasi yang luasnya 1000 ha sampai dengan 3000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota; dan
 - b. daerah irigasi strategis nasional dan daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha yang bersifat lintas kabupaten/kota, baik yang sudah ditugaspembantuankan maupun yang belum ditugas-pembantuankan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah provinsi.
- (5) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a membantu Gubernur dalam hal:
 - a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian, dan keperluan lainnya;
 - c. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air;
 - d. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, prioritas pemeliharaan, dan prioritas rehabilitasi;
 - e. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
 - f. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
 - g. memberikan masukan kepada gubernur mengenai penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;

- h. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
 - i. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
 - j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
 - k. melaporkan kepada gubernur hasil program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun kegiatan.
- (6) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kewenangan dalam merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 27

- (1) Petani pemakai air harus membentuk P3A secara musyawarah mufakat pada setiap daerah layanan petak tersier.
- (2) Pembentukan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri dapat difasilitasi oleh Dinas.
- (3) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk GP3A pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder dan/atau satu daerah irigasi.
- (4) GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk IP3A pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer dan/atau satu daerah irigasi.

Pasal 28

- (1) Masyarakat hukum adat dapat membentuk kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional.
- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan secara bertahap untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pasal 29

- (1) Penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi kelembagaan yang dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan kemampuan kelembagaan pengelolaan irigasi.
- (3) Penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas, Komisi Irigasi, P3A, GP3A, IP3A dan kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional.

Bagian Ketujuh

Kerja Sama

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dapat melakukan kerjasama dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Pihak ketiga; dan/atau
 - d. P3A, GP3A, IP3A, dan kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional.
- (2) Kerjasama antara Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:
 - a. pemberian bantuan pengembangan dan pengelolaan irigasi;
 - b. penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi;
 - c. metode inventarisasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan aset irigasi; dan/atau
 - d. bantuan teknis lainnya dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif sesuai usulan Pemerintah.
- (3) Kerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan secara swakelola atau kontraktual dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan

Peran serta Masyarakat

Pasal 31

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui informasi, saran dan masukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Bagian Kesembilan

Pemberdayaan

Pasal 32

- (1) Pemberdayaan Pengelolaan Irigasi meliputi:
 - a. peningkatan kemampuan teknis pengelolaan irigasi;
 - b. peningkatan kemampuan teknis usaha tani; dan

- c. peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan.
- (2) Pemberdayaan Pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan IP3A, GP3A, P3A, masyarakat petani dan/atau kelembagaan pengelola irigasi tradisional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh

Sistem Informasi Irigasi

Pasal 33

- (1) Sistem informasi irigasi terdiri atas:
 - a. data pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi; dan
 - b. hasil monitoring evaluasi aset irigasi.
- (2) Sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan fasilitas:
 - a. unit pengelola data irigasi;
 - b. perangkat keras; dan
 - c. perangkat lunak.
- (3) Unit pengelola data irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikembangkan oleh Dinas sesuai dengan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Sistem Informasi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesebelas

Perizinan

Pasal 34

- (1) Setiap pemakai air yang menggunakan air irigasi selain untuk irigasi langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Gubernur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Komisi Irigasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 35

- (1) Pemanfaatan ruang sumber air dan sempadan jaringan irigasi dapat digunakan untuk kegiatan konstruksi bagi kepentingan umum.
- (2) Pemanfaatan ruang sumber air dan sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Belas

Koordinasi, Pengendalian Dan Pengawasan

Pasal 36

- (1) Koordinasi pengelolaan irigasi dilaksanakan secara sinergis dan sistematis melalui Kelembagaan Pengelolaan Irigasi.
- (2) Koordinasi pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pembahasan perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, mekanisme, isu strategis, monitoring, dan evaluasi.
- (3) Koordinasi pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Komisi Irigasi dengan melibatkan Dewan SDA, TKPSDA WS dan pihak terkait.

Pasal 37

- (1) Pengendalian dan pengawasan pengelolaan irigasi dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan.
- (2) Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan dan pengelolaan sistem irigasi;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. pelaporan;
 - d. pemberian rekomendasi;
 - e. penertiban; dan
 - f. pemberian izin.
- (3) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas pada daerah irigasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat petani, P3A, GP3A, IP3A, dan/atau kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III

FUNGSI DAN KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

Pasal 38

- (1) Fungsi dan keberlanjutan sistem irigasi merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan untuk kelestarian sumber daya air, peningkatan produktivitas lahan, dan ketersediaan pangan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam mendukung tercapainya fungsi dan keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. penegakan peraturan perundangan-undangan; dan
 - c. pembinaan dan pengawasan.

- (3) Keberlanjutan sistem irigasi ditentukan oleh:
- a. keandalan prasarana irigasi;
 - b. keandalan air irigasi;
 - c. keandalan sumber daya manusia;
 - d. keandalan kelembagaan pengelolaan irigasi;
 - e. berjalannya manajemen irigasi; dan
 - f. kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pasal 39

- (1) Konservasi air irigasi dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas dengan menyusun dan melaksanakan :
- e. rencana strategis kawasan konservasi untuk mengantisipasi kekeringan dan banjir, serta menjamin ketersediaan air irigasi;
 - f. sosialisasi; dan
 - g. gerakan usaha tani hemat air.
- (2) Konservasi air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan air irigasi dari sumber air tanpa menyebabkan kerusakan sumber air dan lingkungan hidup.
- (8) Rencana strategis kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui hasil analisa ketersediaan air dengan mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 40

Perlindungan air irigasi beserta bangunannya dijaga dan dipertahankan, fungsinya, dengan melakukan:

- a. penyelamatan tanah dan air;
- b. pengamanan dan pengendalian daya rusak air;
- c. pencegahan pencemaran air; dan
- d. pengamanan dan perlindungan terhadap bangunan pengairan.

Pasal 41

- (1) Pengendalian pencemaran air irigasi dimaksudkan untuk menjamin kualitas air sesuai dengan baku mutu air.
- (2) Pengendalian pencemaran air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengendalian penggunaan pupuk, pestisida, herbisida, dan sejenisnya berdasarkan rekomendasi petugas pertanian.
- (3) Pengendalian pencemaran air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan masyarakat.
- (4) Pengendalian pencemaran air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk air irigasi yang disalurkan kembali ke sumber air melalui saluran pembuangan harus memenuhi kualitas air irigasi.
- (5) Pengendalian pencemaran air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengujian kualitas air secara periodik oleh Perangkat Daerah terkait dan/atau P3A.

Pasal 42

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi dapat dilakukan apabila:
 - a. perubahan rencana tata ruang wilayah;
 - b. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; dan/atau
 - c. bencana alam.
- (2) Pengendalian alih fungsi lahan beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas terkait.
- (3) Apabila terjadi perubahan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi, Pemerintah Daerah melakukan penggantian lahan irigasi beserta jaringan irigasi.
- (4) Alih fungsi lahan beririgasi dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian fungsi dan keberlanjutan sistem irigasi secara terkoordinasi melalui pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kegiatan:
 - a. perlindungan air irigasi beserta bangunannya; dan
 - b. pengendalian alih fungsi lahan.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap kegiatan yang bertentangan dengan:
 - a. perlindungan air irigasi beserta bangunannya; dan
 - b. pengendalian alih fungsi lahan.
- (4) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 44

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (4) diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
 - c. penghargaan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (4) diberikan kepada masyarakat berupa:
 - a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;

- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
 - g. penghargaan bagi petani berprestasi.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pengalokasian biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 45

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (4) dikenakan kepada pemerintah kabupaten/kota berupa :
- a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (4) dikenakan kepada pemerintah masyarakat berupa:
- a. Pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - d. penalti.

BAB V

LARANGAN

Pasal 46

- (1) Setiap orang dilarang tanpa izin pihak yang berwenang melakukan perbuatan:
- a. mengambil tanah, pasir, kerikil, dan/atau batu dari jaringan irigasi;
 - b. mengubah dan/atau membongkar saluran, bangunan, dan/atau perlengkapannya dalam jaringan irigasi;
 - c. mengubah dan/atau membongkar bangunan dan/atau perlengkapannya, yang melintasi saluran irigasi pada daerah sempadan irigasi;
 - d. membuat galian dan/atau membuat selokan di sepanjang saluran dan/atau bangunan irigasi; dan
 - e. mendirikan bangunan dan/atau perlengkapannya, yang berada di atas saluran irigasi dan/atau sempadan irigasi.

- (2) Untuk menjaga kelestarian jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya setiap orang dilarang melakukan perbuatan:
 - a. merusak dan/atau mencabut rumput dan/atau tanaman sejenisnya yang ditanam pada tanggul saluran dan/atau bangunan serta perlengkapannya.
 - b. menanam tanaman pada tanggul dan/atau tanah turutan bangunan; dan/atau
 - c. menghalangi dan/atau merintangangi kelancaran aliran air pada jaringan irigasi.
- (3) Untuk menghindari kerusakan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya setiap orang dilarang melakukan perbuatan:
 - a. mengembalikan, memandikan, dan/atau menambatkan ternak hewan di atas maupun disaluran irigasi;
 - b. membuang benda padat;
 - c. membuang limbah cair; dan/atau
 - d. mencuci kendaraan bermotor.
- (4) Setiap orang dilarang menyadap air dari saluran pembawa, kecuali pada tempat yang telah ditentukan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 47

- (1) Pembiayaan pengembangan, pengelolaan, dan kelembagaan irigasi disusun berdasarkan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Pembiayaan pengembangan dan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - f. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang irigasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan tindak pidana di bidang irigasi;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan tindak pidana di bidang irigasi;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang irigasi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang irigasi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang irigasi;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud angka 5;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang irigasi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang irigasi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyelidikan dan menyampaikan hasil penyelidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin dan pembongkaran bangunan.
- (2) Pencabutan izin dan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta wajib menggantikan nilai infrastruktur yang rusak.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 43 ayat (3), diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 43 ayat (4), diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan irigasi oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan irigasi oleh Kabupaten/Kota secara umum dan teknis dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan irigasi oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Semua kelembagaan pengelolaan irigasi yang sudah ada diakui keberadaannya sampai ditetapkannya kelembagaan berdasarkan peraturan daerah ini; dan
- b. Ijin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

- (1) Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini;

- (2) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 31 Desember 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR (14-333/2018)

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Kepada Biro Hukum,

H. RUSLAN ABDUL GANI, SH., MH.

NIP.196512311993031135

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
IRIGASI

I. UMUM

Sektor pertanian memiliki peranan strategis dalam mendukung perekonomian nasional guna menjamin peningkatan produktifitas lahan dan kedaulatan pangan. Air irigasi merupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilan sektor pertanian.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholder yang berkepentingan dan terkait dengan bidang irigasi dan pertanian. Dalam pelaksanaannya, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi harus mengutamakan kepentingan dan peranserta/partisipasi aktif masyarakat petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang irigasi ini diharapkan mampu menjabarkan kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efektif dan efisien. Hal ini dimaksudkan untuk mengakomodir kepentingan daerah dalam pengelolaan irigasi, menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam pemanfaatan, pemberian, pembagian air irigasi, guna menjamin keberlanjutan sistem irigasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan:

Asas Partisipatif mengandung pengertian subjek yang menggunakan air irigasi harus turut berperan serta secara aktif dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Huruf b

Asas Berwawasan Lingkungan mengandung pengertian dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tetap memperhatikan dan mendahulukan aspek kelestarian lingkungan.

Huruf c

Asas Keseimbangan mengandung pengertian bahwa dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tetap memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban dari para pihak yang memanfaatkan air irigasi.

Huruf d

Asas Kemanfaatan Umum mengandung pengertian pengemangan dan pengelolaan sistem irigasi dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat petani dan masyarakat lainnya secara keseluruhan.

Huruf e

Asas Keterpaduan dan Keserasian mengandung pengertian dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tetap memerhatikan kebersamaan dan suatu kerja sama yang saling mendukung untuk menciptakan suatu keterpaduan dan keserasian dalam pemanfaatan air irigasi.

Huruf f

Asas Keadilan mengandung pengertian bahwa dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tetap memperhatikan aspek keadilan bagi seluruh masyarakat petani dan dalam pengembangan serta pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air irigasi dari bagian hulu sampai dengan hilir.

Huruf g

Asas Kemandirian mengandung pengertian dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan dan ketersediaan sumber daya pendukung di daerah irigasi.

Huruf h

Asas Transparan mengandung pengertian dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi harus membuka akses informasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat petani.

Huruf i

Asas Akuntabel mengandung pengertian dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dengan masyarakat petani, P3A, GP3A, IP3A, dan/atau kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional dengan tetap memperhatikan prinsip kemitraan dan kemandirian.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan perubahan desain meliputi desain awal, alasan perubahan, dan desain akhir.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penetapan garis sempadan saluran irigasi terdiri dari :

- a. saluran irigasi tidak bertanggung diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri saluran irigasi;

- b. Pada saluran irigasi tidak bertanggung diukur dari sisi luar kaki tanggul;
- c. Pada lereng/tebing diukur dari titik potong antara garis galian dengan permukaan tanah asli untuk sisi lereng di atas saluran dan sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng di bawah saluran

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penetapan alokasi air didasarkan pada rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah yang membidangi irigasi dan pertimbangan dari Komisi Irigasi.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kebutuhan lainnya adalah perikanan budi daya, pariwisata dan pembangkit listrik.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penyediaan air irigasi disusun dalam rencana tahunan penyedia air irigasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur memperhatikan ketersediaan air dan prioritas peruntukannya, serta mengutamakan pemanfaatan air permukaan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pembagian air irigasi disesuaikan dengan ketersediaan air adalah pelaksanaan pengaturan air irigasi yang mengalami kekurangan air, maka Pemerintah Daerah mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya dan upaya antisipasi kekurangan air dibahas pada rapat Komisi Irigasi untuk menentukan kebijakan dan strategi penyelesaian masalah.

Jika terdapat kelebihan air, maka air tersebut disalurkan dari daerah irigasi yang memerlukan tambahan air.

Ayat (3)

Huruf a

Pembagian air irigasi dalam saluran primer dan/atau saluran sekunder dilakukan melalui bangunan bagi dan/atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Pembagian air irigasi ke petak tersier dilakukan melalui bangunan sadap dan/atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan. Yang dimaksud dengan pembagian air irigasi ke petak sawah tersier bagi petani pemakai air dilakukan di saluran tersier atau saluran kuarter pata tempat pengambilan yang telah ditetapkan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Jadwal pembagian air diinformasikan sebelum musim tanam atau kegiatan yang berhubungan dengan air irigasi dimulai.

Pasal 19

Inventarisasi aset irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.

Ayat (2)

Inventarisasi aset irigasi dilaksanakan Dinas dibantu oleh Badan usaha, badan sosial, perseorangan, P3A, dan Pemerintah Desa melakukan inventarisasi aset irigasi secara berkelanjutan untuk membantu Pemerintah Provinsi melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Rencana pengelolaan aset irigasi meliputi pengamanan, pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, pembaharuan atau penggantian, dan penghapusan aset.

Ayat (4)

Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan pemakai air irigasi adalah badan usaha, badan social, P3A, atau perorangan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Pelaksanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan fisik dan non fisik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah unsur lain yang terkait irigasi di luar pemerintah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan unsur-unsur P3A adalah IP3A dan GP3A. Unsur-unsur kelembagaan pengelola irigasi harus memiliki keanggotaan yang berimbang/proporsional. Yang dimaksud dengan keanggotaan yang berimbang/proporsional adalah jumlah anggota Komisi Irigasi yang berasal dari unsur pemerintah seimbang dengan anggota dari unsur non pemerintah.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengelola irigasi tradisional yang berada di Pulau Lombok disebut Subak.

Pada Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional disebut Malar.

Pada Kabupaten Dompu dan Kabupaten/Kota Bima disebut So Oi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peningkatan kemampuan kelembagaan pengelolaan irigasi dilaksanakan dalam bentuk pelatihan teknis, administrasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peran serta masyarakat petani, P3A, GP3A, dan IP3A dalam kegiatan pengelolaan irigasi primer dan sekunder bertujuan untuk meningkatkan kebersamaan, tanggung jawab, dan keberlanjutan sistem irigasi dapat berupa:

- a. Pemikiran awal;
- b. Pengambilan keputusan;
- c. Pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

Ayat (2)

Peran serta masyarakat petani dilakukan secara perseorangan, P3A, dan/atau kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional.

Agar peran serta masyarakat petani lebih efektif diperlukan peningkatan peran serta masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat petani, P3A, GP3A, IP3A, dan/atau kelembagaan pengelola irigasi tradisional secara sistematis dan berkelanjutan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan dilakukan berdasarkan kemampuan masyarakat petani dengan semangat kemitraan dan kemandirian.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan perangkat keras terdiri atas komputer beserta perlengkapannya, perangkat *global positioning system*, dan kamera digital.

Huruf c

Yang dimaksud dengan perangkat lunak adalah program komputer

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan izin penggunaan air irigasi adalah izin yang ditujukan untuk pertanian rakyat diluar jaringan irigasi yang sudah ada sesuai dengan ketersediaan air.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemanfaatan ruang sumber air dan sempadan irigasi dapat digunakan untuk kegiatan konstruksiantara lain jalan, jembatan, bendungan, tanggul,

dermaga, jaringan atau rentangan perpipaan, jaringan kabel listrik yang dibangun oleh perorangan, kelompok masyarakat, maupun pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Koordinasi pengelolaan sistem irigasi kewenangan Pusat dan kewenangan Provinsi dilaksanakan melalui Komisi Irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Komisi Irigasi memiliki peran strategis dalam koordinasi pengelolaan irigasi yang bersifat konsultatif dan koordinatif. Komisi irigasi dapat mengundang pihak yang berkepentingan untuk menghadiri sidang dan/atau rapat kelompok kerja untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan keandalan prasarana irigasi dilakukan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan keandalan air irigasi dilakukan dengan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air serta memanfaatkan kembali air drainase.

Huruf c

Keandalan sumber daya manusia dilakukan melalui tersedianya tenaga pengelola Irigasi yang profesional dan sesuai dengan kebutuhan

Huruf d

Keandalan kelembagaan pengelolaan irigasi dilakukan melalui penguatan instansi pemerintah daerah yang membidangi irigasi, komisi irigasi dan perkumpulan petani pemakai air;

Huruf e

Berjalannya manajemen irigasi dilakukan melalui implementasi manual operasi dan prosedur pada masing-masing Daerah Irigasi;

Huruf f

Yang dimaksud dengan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani yang berdampak kepada meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengendalian pencemaran air irigasi adalah menjamin kualitas air sesuai dengan baku mutu air yang berada pada saluran-saluran irigasi dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan peruntukannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum meliputi: jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, dan/atau pembangkit dan jaringan listrik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan alih fungsi lahan beririgasi yang boleh dilakukan apabila terjadi bencana alam adalah bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dinas terkait adalah organisasi perangkat daerah yang terkait dengan alih fungsi lahan beririgasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan mengubah dan/atau membongkar adalah kegiatan mengubah dan/atau membongkar sebagian atau seluruh saluran, bangunan, dan/atau perlengkapannya dalam jaringan irigasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan membuat galian dan/atau membuat selokan di sepanjang saluran dan/atau bangunan irigasi adalah pembangunan yang mengakibatkan terjadinya kebocoran dan/atau mengganggu stabilitas saluran dan/atau bangunan serta perlengkapannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan benda padat adalah yang menghambat aliran air, mengubah sifat air, serta merusak bangunan irigasi, beserta tanah turutannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan limbah cair adalah limbah yang berbentuk cairan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan mencuci kendaraan bermotor adalah kegiatan mencuci kendaraan yang mengakibatkan terlampauinya baku mutu air irigasi.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan menyadap meliputi kegiatan menyedot, memompa, dan kegiatan sejenis lainnya yang bertujuan mengambil air dari saluran irigasi bukan pada tempat yang telah ditentukan.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas